



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA NASIONAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan mendorong gerakan nasional membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilakukan kegiatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional secara berkesinambungan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 365 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2021 perlu dilakukan pembaruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Tahun 2022 berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pimpinan

Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 dimulai pada tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022 dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN

I. PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini menghadapi tantangan dengan Era Revolusi Industri 4.0 yang dimotori adanya inovasi otomatisasi, *super computer*, robot, *artificial intelligence*, fleksibilitas pola kerja, dan modifikasi *genetic* yang telah membawa perubahan di berbagai bidang, salah satunya memunculkan ekonomi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi digital berdampak positif dalam mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin dan pengembangan ekonomi digital. Potensi ekonomi digital perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia.

Di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan dampak adanya potensi bahaya yang beragam dan kompleks. Untuk itulah perkembangan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang saat ini telah mengalami perkembangan ruang lingkup dari pendekatan pekerja menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

Filosofi dasar K3 adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui perlindungan K3, dengan melakukan upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya di tempat kerja telah dikendalikan sampai batas standar aman, maka terciptalah kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan

produktivitas. Upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar K3 lainnya.

Kebijakan penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta peraturan pelaksanaannya.

Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 bersama para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3 melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat nasional sampai dengan tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, dan perbaikan-perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan.

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3, Pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Selanjutnya, telah ditetapkan Visi "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015" melalui Kepmenakertrans No. 372/MEN/XI/2009. Untuk melanjutkan visi K3 nasional, pada tahun 2015 telah ditetapkan arah kebijakan dalam mendorong K3 agar menjadi budaya di tempat kerja dan memotivasi masyarakat Indonesia agar lebih mandiri dalam berbudaya K3. Arah kebijakan dimaksud adalah "Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Berkelanjutan Tahun 2025". Arah

kebijakan K3 nasional merupakan perwujudan dari agenda Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak secara nasional.

Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 2 (dua) tahun, dan kasus-kasus baru masih ditemukan. Sejak pandemi COVID-19, terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat ini telah berganti nama dan format beberapa kali, berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Situasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik, namun harus tetap disikapi dengan hati-hati. Sejumlah indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau *Bed Occupancy Ratio* (BOR), *Positivity Rate*, hingga laju reproduksi efektif (R_t) telah berada di bawah standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak gangguan pelayanan dan kerugian ekonomi serta menyebabkan lumpuhnya aktivitas transportasi, keterbatasan arus uang dan barang, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, berkurangnya perjalanan, tuntutan kebutuhan makanan, meningkatnya angka absensi pekerja, meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan penanggulangan pandemi COVID-19.

Masa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja atau buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Semua pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan kemandirian berbudaya K3 tersebut perlu terus menggelorakan K3 di setiap

waktu dan kesempatan. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, organisasi profesi, asosiasi dan pihak terkait lainnya dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung arah kebijakan tersebut.

Dengan demikian tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna peningkatan produktivitas nasional dapat segera terwujud secara nyata.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3;
- b. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan di semua sektor usaha;
- c. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing;
- e. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 berbasis teknologi informasi;
- b. Meningkatnya jumlah perusahaan nihil kecelakaan;
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di semua sektor usaha yang berbudaya K3;
- d. Meningkatnya produktivitas kerja secara nasional.

III. TEMA

1. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022 adalah:

“PENERAPAN BUDAYA K3 PADA SETIAP KEGIATAN USAHA GUNA Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi”.

2. Sub Tema

Gubernur dapat menetapkan Sub Tema Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2022 di daerahnya masing-masing sesuai isu, permasalahan dan kondisi K3 serta kebutuhan di wilayahnya.

IV. PENYELENGARAAN

1. PELAKSANA

Untuk melaksanakan Bulan K3 Tahun 2022 dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, UPTP/UPTD Balai K3, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional dapat membentuk Panitia Pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

2. PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2022 dimulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022.
- b. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

3. PROGRAM

Program-program kegiatan Bulan K3 Tahun 2022, meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain:
 - 1) Pencanaan Bulan K3.
 - 2) Apel bendera Bulan K3 Tahun 2022 dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022 (pelaksanaannya disesuaikan dengan protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19, tanggalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi).
 - 3) Pemberian penghargaan K3.
 - 4) Pembentukan komite investigasi kecelakaan kerja.
 - 5) Pembentukan forum, komunitas, dan jejaring K3.
 - 6) Kegiatan strategis lainnya sesuai dengan kondisi.

- b. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
- 1) Iklan layanan K3.
 - 2) Promosi K3 pada kegiatan *e-commerce*.
 - 3) Pameran K3.
 - 4) Edukasi K3 secara interaktif.
 - 5) Seminar / lokakarya / semiloka K3.
 - 6) Lomba K3.
 - 7) Aksi Sosial K3.
 - 8) Kampanye Gerakan Pekerja Sehat (GPS)
 - 9) Sosialisasi Senam Pekerja Sehat
 - 10) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul dan baliho K3.
 - 11) Kegiatan promotif lainnya sesuai dengan kondisi.
- c. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
- 1) Penilaian penghargaan K3.
 - 2) Audit SMK3.
 - 3) Pembinaan dan pengujian lisensi K3.
 - 4) Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3.
 - 5) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - 6) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja.
 - 7) Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu.
 - 8) Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - 9) Inovasi digitalisasi (e-K3) dalam implementasi dan pengawasan K3.
 - 10) Informasi dan Pelaporan K3 secara dalam jaringan (*online*).
 - 11) Monitoring upaya pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19.
 - 12) Pendampingan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19.
 - 13) Kegiatan Implementatif lainnya sesuai dengan kondisi.

4. PENDANAAN

Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, UPTP/UPTD Balai K3, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bulan K3.

5. PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 di masing-masing tingkatan, membuat dan menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
2. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

V. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 ini ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022.

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH